

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENANGGULANGAN DAN MITIGASI BENCANA SOSIAL

Unit Kerja: Biro Sarana dan Prasarana UPI

1. Pendahuluan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penanggulangan dan mitigasi bencana sosial di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), khususnya yang berdampak pada sarana, prasarana, dan aktivitas kampus. Bencana sosial yang dimaksud meliputi konflik sosial, demonstrasi anarkis, kerusuhan, penjarahan, hingga tindakan kekerasan yang mengganggu stabilitas kampus.

2. Tujuan

Memberikan pedoman dan langkah-langkah preventif serta responsif dalam menghadapi bencana sosial untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran operasional kampus serta perlindungan terhadap aset fisik dan manusia.

3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area kampus UPI yang berada di bawah pengelolaan Biro Sarana dan Prasarana, termasuk gedung perkantoran, fasilitas umum, asrama, dan ruang terbuka kampus. SOP ini juga mengatur keterlibatan petugas keamanan, pegawai biro, dan seluruh civitas akademika dalam upaya mitigasi dan respons terhadap bencana sosial.

4. Definisi

- **Bencana Sosial:** Gangguan ketertiban umum yang disebabkan oleh konflik antar kelompok, kerusuhan, aksi massa, atau tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik atau gangguan aktivitas kampus.
 - **Mitigasi:** Upaya untuk mencegah, mengurangi, dan mengantisipasi dampak negatif bencana sosial melalui tindakan strategis dan preventif.
 - **Penanggulangan:** Respons cepat terhadap bencana sosial yang bertujuan untuk menghentikan dampak negatif, menyelamatkan aset dan manusia, serta mengembalikan kondisi ke keadaan normal.
-

5. Tanggung Jawab

- **Kepala Biro Sarpras:** Memimpin koordinasi dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan SOP ini.

- **UPT K3:** Bertanggung jawab terhadap deteksi dini potensi konflik dan pelaksanaan langkah pengamanan.
 - **Petugas Keamanan Kampus:** Bertugas langsung di lapangan dalam menjaga situasi dan melakukan tindakan cepat saat krisis.
 - **Civitas Akademika:** Wajib menjaga ketertiban, tidak melakukan provokasi, dan mematuhi arahan dari petugas keamanan kampus.
-

6. Prosedur Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Sosial

A. Mitigasi

1. Melakukan identifikasi potensi konflik sosial dan kerawanan di lingkungan kampus.
2. Membangun sistem deteksi dini dengan melibatkan informasi dari mahasiswa, dosen, dan pihak keamanan.
3. Menyediakan prosedur tetap (protap) untuk kegiatan penyampaian pendapat (unjuk rasa) agar berjalan damai dan terorganisir.
4. Menyusun rencana kontinjensi dan skema pengamanan terhadap aset vital (gedung, laboratorium, pusat data).
5. Melakukan koordinasi rutin dengan aparat keamanan setempat (Polri, TNI, Satpol PP) untukantisipasi kejadian luar biasa.

B. Penanggulangan

1. Mengaktifkan prosedur darurat apabila terjadi gejala sosial atau konflik.
 2. Melakukan pengamanan aset dan pembatasan akses ke gedung-gedung penting.
 3. Memandu evakuasi civitas akademika dari area terdampak ke zona aman.
 4. Menginformasikan secara resmi perkembangan situasi melalui kanal komunikasi resmi universitas.
 5. Mendokumentasikan kejadian dan menyusun laporan evaluasi pasca-krisis untuk pembelajaran ke depan.
-

7. Penutup

SOP ini disusun untuk mendukung kesiapsiagaan dan ketanggapan Biro Sarana dan Prasarana UPI terhadap ancaman bencana sosial. SOP ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi sosial dan peraturan yang berlaku.